

Kelurahan Poncol



Jl. Dr. Wahidin No.10 Poncol Kecamatan Pekalongan Timur 51122 0285423973

poncol.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Timur /
Kelurahan Poncol

Surat Pengantar Membuat Kartu Keluarga / Perubahan Kartu Keluarga

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar dari RT
2. Foto Copy KK Lama 1 Lembar Bagi Yang mau membuat KK Baru
3. Foto Copy Akta Kelahiran 1 Lembar Bagi yang mau merubah KK / Tambah Keluarga
4. Foto Copy Akta Kematian bagi yang mau merubah KK / Pengurangan Anggota Keluarga karena Meninggal dunia
5. Foto Copy Surat Nikah Bagi yang mau merubah Status dalam KK
6. Foto Copy Akta Cerai Bagi yang mau merubah Status dalam KK
7. Foto Copy Ijazah Terakhir Bagi yang mau merubah Pendidikan dalam KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kelurahan membawa persyaratan lengkap dan benar
2. Petugas memeriksa kelengkapan berkas, apabila belum lengkap dikembalikan ke pemohon
3. Petugas Melakukan Register pada buku Register untuk Arsip
4. Petugas membuat Surat Pengantar membuat KK
5. Petugas menyerahkan Surat Pengantar Membuat KK kepada Lurah atau Pejabat yang berwenang untuk di Verifikasi (Di teliti) kemudian di tanda tangani
6. Petugas Menyerahkan surat Pengantar Membuat KK yang sudah di tanda tangani kepada Pemohon
7. Pemohon membawa surat Pengantar Membuat KK ke Kecamatan untuk di proses lebih lanjut
8. Apabila Pemohon kehilangan KK Lama maka Pemohon harus membuat surat kehilangan KK dari Kelurahan

Waktu Penyelesaian

15 Menit

15 menit s.d 30 menit

Kelurahan Poncol



Jl. Dr. Wahidin No.10 Poncol Kecamatan Pekalongan Timur 51122 0285423973

poncol.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Timur /
Kelurahan Poncol

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Membuat Kartu Keluarga / Perubahan Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan tak langsung
 - a. Telpon : 085-423973
 - b. Email : poncol2017@gmail.com
2. Pengaduan langsung
 - a. Pemohon menyampaikan Pengaduan langsung kepada petugas
 - b. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapat solusi
 - c. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke kasi Pemerintahan dan Lurah.
 - d. Lurah menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapat solusi